



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211

SUBANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG**

NOMOR : 421.10 / 445 - Disdikbud/ 2019

**Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :

Nama Lembaga	: PKBM " BINA MUDA "
Nama Pengelola	: ADE GANDA MULYANA, S.Pd., M.Si
Nomor	: 15/PKBM-BM/X/2019
Tanggal	: 16 Oktober 2019
Tanggal Awal Pendirian	: 6 Maret 2005

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD & PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;

b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;

7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;

8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 495-Disdikbud/2019
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

SUSUNAN ORGANISASI PKBM "BINA MUDA"

1. PEMBINA : - Camat Dawuan
- Korwil UPT Pendidikan Kec.Dawuan
- Penilik PNF Kec.Dawuan
- Kepala Desa Jambelaer
2. KETUA : ADE GANDA MULYANA,S.Pd.,M.Si
3. WAKIL KETUA : -
4. SEKRETARIS : DEDE ABDUL HAKIM
5. BENDAHARA : ASEP GUGUN GUNAWAN, S.Pd
6. BIDANG :
- Pendidikan : DODO SUHARNA,S.Pd
 - Pemuda & Olah Raga : EDI SUKMANSYAH, S.Pd
 - Keagamaan : YAMIN YAYA, AM
 - Pengembangan PKBM : KARSA, S.Pd
 - Kemitraan : RUKANDA, S.Pd.I
 - Kewirausahaan : SUMARNA, S.Pd
 - Sarana & Prasarana : ASEP FEBRIANA

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 18 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Subang



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM " BINA MUDA "**
Alamat : Kp.Sindangcai RT.14 RW.04 Desa Jambelaer
Kecamatan Dawuan Kabupaten.Subang
Nama Pengelola : **ADE GANDA MULYANA,S.Pd., M.Si**
Nama Yayasan : Bina Muda Dawuan
Nomor SK : **421.10/543-Disdik/2015**
- Kedua :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib membuat laporan tahunan kegiatan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 18 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



Hrs. H.E. KUSDINAR, M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Dawuan
2. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Dawuan
3. Kepala Desa Jambelaer
4. Arsip.